

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”) amandemen ke IV yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Pembangunan ekonomi sendiri tidak dapat dipisahkan dari hukum karena antara ekonomi dan hukum merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu sebagai petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.² Salah satu bentuk pengaturan hukum dalam bidang ekonomi dinyatakan dalam pengaturan hukum terhadap badan usaha berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas.

¹ H.M.Arba dan Diman Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), hlm 26.

² Gunarto Suhardi, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), hlm 27.1

Perseroan terbatas menjadi pilihan yang cukup diminati para pengusaha atau pemilik modal karena risiko bisnisnya tidak lagi berada pada pengusaha atau pemilik modal, melainkan menjadi risiko perseroan.³ Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limited liability*) diterapkan karena dapat membawa sejumlah konsekuensi positif, antara lain: peningkatan aktivitas kewirausahaan, investasi pasif, diversifikasi portofolio, biaya aset (*cost of capital*), transferabilitas saham, insulasi dari tanggung jawab atas kesalahan (*insulation from tort liabilities*).⁴

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) memiliki hak dan kewajiban serta dapat membuat perjanjian seperti manusia pribadi.⁵ Perseroan terbatas merupakan suatu subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban namun tidak dapat bertindak sendiri. Maka dari itu, pasal 92 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Terbatas jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “UUPT”) mengatur bahwa segala hak dan kewajiban perseroan terbatas akan diwakili secara sah oleh organ perseroan yaitu organ direksi.

Sesuai dengan pengaturan UUPT, direksi dalam melaksanakan tanggung jawab dalam mengurus perseroan terbatas wajib dilaksanakan

³ Nina Purnasari et al., *Studi Kelayakan Bisnis* (Banyumas: CV Pena Persada, 2023), hlm 26.

⁴ Eilís Ferran dan Look Chan Ho, *Principles of Corporate Finance Law* (United Kingdom: Oxford University Press, 2014), hlm 133.

⁵ Irawaty dan Martini, *Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm 19.

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁶ Selain harus memastikan tindakan pengurusannya sesuai dalam batasan-batasan yang ditentukan dalam UUPT, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, direksi dalam menjalankan perseroan perlu juga memastikan ketaatan terhadap asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*).⁷

Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) maupun UUPT tersebut mendorong adanya prinsip akuntabilitas sebagai langkah untuk mewujudkan kinerja perseroan yang berkelanjutan.⁸ Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perseroan dan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dari tindakan pengurusan direksi tersebut, pasal 66 UUPT menentukan bahwa paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir direksi harus menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh dewan komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disahkan dengan berdasarkan pada ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Telah menjadi suatu praktik yang lazim di Indonesia di mana ketika RUPS mengesahkan laporan tahunan, RUPS yang sama tersebut juga turut memutuskan untuk memberikan “pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge*” kepada direksi dan/atau dewan komisaris atas

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, 2007, pasal 97 ayat (2).

⁷ *Ibid.*, penjelasan pasal 4.

⁸ Sidharta Utama et al., *Tata Kelola Korporat di Indonesia: Teori, Prinsip, dan Praktik* (Penerbit Salemba, 2023), hlm 11.

pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan pada tahun buku sebelumnya. Contohnya, dalam risalah RUPS tahunan 2021 PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dikutip:⁹

“Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup pula Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.”

Contoh lainnya, pada ringkasan risalah RUPS tahunan 2021 PT. Lippo Karawaci Tbk, salah satu keputusannya, dikutip:¹⁰

“Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* tersebut? Istilah

⁹ PT Krakatau Steel Tbk (Persero), *Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021*, 2021, hlm 3, https://www.krakatausteel.com/pdf/Ringkasan_Risalah_RUPST_TB_2021.pdf.

¹⁰ PT Lippo Karawaci Tbk, *Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan*, 2021, hlm 4, [https://www.lippokarawaci.co.id/uploads/file/ShareholderInformation/ShareholderMeeting/2022_AGMS/RR_RUPST_2022_LPKR_08062022_\(IND.ENG\).pdf](https://www.lippokarawaci.co.id/uploads/file/ShareholderInformation/ShareholderMeeting/2022_AGMS/RR_RUPST_2022_LPKR_08062022_(IND.ENG).pdf).

acquit et de charge tersebut tidak diatur dalam UUPT. Namun menurut *Black's Law Dictionary*, *acquit* adalah: 1. *To clear (a person) of a criminal charge* (terjemahan bebas: untuk menghapus tuntutan kriminal [dari seseorang]), dan 2. *To pay or discharge (a debt or claim)* (terjemahan bebas: untuk membayar atau melepaskan [sebuah utang atau tuntutan]).¹¹ Berdasarkan pengertian ini, maka pemberian *acquit et de charge* kepada direksi dan/atau dewan komisaris perseroan seyogyanya dimaksudkan sebagai keputusan para pemegang saham melalui RUPS untuk melepaskan, memberi pelunasan, dan/atau menghapuskan kesalahan dari direksi dan dewan komisaris yang diberikan keputusan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kedudukan hukum dari penerimaan *acquit et de charge* oleh direktur dan/atau dewan komisaris masih tidak jelas dan tidak pasti. Meskipun pelaksanaan tugas direksi dan/atau dewan komisaris telah dilaporkan melalui laporan tahunan kepada RUPS, dan laporan tahunan tersebut telah diterima serta disahkan, serta bagi direksi dan/atau dewan komisaris ditegaskan telah diberikan *acquit et de charge*, namun direksi dan/atau dewan komisaris tersebut tetap dipersalahkan, serta dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Ketidakpastian dari kedudukan hukum *acquit et de charge* dapat dilihat dari perkara hukum Bank Mandiri pada tahun 2005. Perkara tersebut melibatkan Eduardus Cornelis Willian Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan, dengan jabatan masing-masing direktur utama, direktur *Risk*

¹¹ Henry Campbell Black, *Black ' S Law Dictionary*, West Publisihing Co, 2009, hlm 27.

Management, dan direktur *Corporate Banking* dari PT. Bank Mandiri. Mereka semua didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dakwaan tersebut didasarkan pada pemberian kredit oleh Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah). Dasarnya, dakwaan menyatakan bahwa keputusan pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara tidak didahului dengan studi kelayakan secara hati-hati, di mana modal PT. Cipta Graha Nusantara yang hanya tercatat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).¹²

Meskipun direksi dan dewan komisaris PT. Bank Mandiri tersebut berdasarkan keputusan RUPS telah diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan,¹³ pengadilan kasasi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1144 K/Pid/2006 tetap menyatakan para direktur PT. Bank Mandiri tersebut bersalah, serta menjatuhkan hukuman masing-masing 10 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidi 6 bulan kurungan.

¹² “Direksi PT CGN Tegaskan Pembayaran Kredit ke Bank Mandiri Lancar - ANTARA News,” diakses September 22, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/28467/direksi-pt-cgn-tegaskan-pembayaran-kredit-ke-bank-mandiri-lancar>.

¹³ PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Laporan Tahunan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.*, 2005, hlm 105, <https://www.bankmandiri.co.id/documents/38265486/38265681/Bank+Mandiri+2005+Annual+Report++Indonesia.pdf/46c40616-fcc8-679c-9716-7ee70fa23f63?t=1531880557940>.

Dalam kasus lainnya Kejaksaan Agung kembali menetapkan ketiga direktur PT. Bank Mandiri tersebut sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kredit PT. Kiani Kertas. Hampir sama dengan kasus sebelumnya, Bank Mandiri dianggap tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat pengambilalihan kredit PT. Kiani Kertas tersebut.¹⁴ Namun berbeda dengan kasus sebelumnya, kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengambilalihan aset PT. Kiani Kertas di Bank Mandiri dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tertanggal 01 Juni 2011. Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan tidak ada unsur pidana karena tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kredit PT Kiani Kertas dikarenakan sudah dilakukan pelunasan, dan bahkan menguntungkan Bank Mandiri sebesar Rp.654.000.000.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar Rupiah).¹⁵

Dalam pelanggaran yang serupa terhadap prinsip ketidakhati-hatian, pada kasus PT. Cipta Graha Nusantara para direksi dihukum oleh pengadilan. Sedangkan tidak demikian dalam kasus dengan PT. Kiani Kertas yang menguntungkan PT. Bank Mandiri. Inkonsistensi penerapan tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum tidak memberi kepastian hukum dan keadilan bagi direksi dan/atau dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengawasan atas perseroan. Atas pelanggaran oleh direksi dan/atau

¹⁴ “Terkatung Sejak 2007, Kejagung Beri Sinyal Hentikan Kasus Kiani Kertas,” diakses Juni 14, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-1657978/terkatung-sejak-2007-kejagung-beri-sinyal-hentikan-kasus-kiani-kertas>.

¹⁵ “Kejagung Hentikan Penyidikan Korupsi PT Kiani - Nasional Tempo.co,” diakses Desember 15, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/345231/kejagung-hentikan-penyidikankorupsi-pt-kiani>.

dewan komisaris perseroan, apabila mendatangkan keuntungan bagi perseroan maka akan dinikmati oleh para pemegang saham, namun apabila merugikan maka direksi dan/atau dewan komisaris harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut akibat pelanggaran yang dilakukan, termasuk dalam halnya ketika telah mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* dari RUPS. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan ketimpangan kedudukan hukum antara direksi dan dewan komisaris, dengan para pemegang saham perseroan.

Ketimpangan tersebut dapat terjadi salah satunya karena ketidakjelasan kedudukan hukum atas pemberian *acquit et de charge* dalam hukum. Dalam perkara pemberian kredit kepada PT CGN tersebut di atas, para pemegang saham PT. Bank Mandiri melalui RUPS telah menyetujui laporan tahunan dan telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada direksi dan dewan komisaris. Keputusan RUPS diambil di mana pada saat itu pemegang saham terbesar yaitu Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 69% (enam puluh sembilan persen).¹⁶ Hal ini menjadi kurang masuk di akal ketika Republik Indonesia sendiri selaku pemegang saham, di satu sisi telah menyatakan menerima pelaksanaan tanggung jawab direksi, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*), namun di sisi lain para aparat penegak hukum Republik

¹⁶ PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Laporan Tahunan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.*, hlm 105.

Indonesia mempersalahkan dan menuntut pertanggung jawaban dari direksi dan/atau dewan komisaris.

Berbeda dengan Indonesia, hakim-hakim di Mahkamah Agung negara bagian Delaware, Amerika Serikat, justru membatasi diri untuk memeriksa putusan bisnis yang diambil direksi karena ada adagium yang berbunyi "*The Judges are not business experts*" atau hakim merupakan ahli dalam bidang hukum namun bukan merupakan ahli dalam mengelola perusahaan dan bisnis. Berdasarkan adagium tersebut hakim akan menghormati keputusan bisnis direksi tanpa perlu campur tangan dan memberi pendapat bandingan atas keputusan bisnis direksi.¹⁷

Dalam praktik, seorang direktur mau tidak mau akan dihadapkan pada dilema untuk mengambil suatu keputusan bisnis. Apalagi telah menjadi tantangan tersendiri dengan dunia bisnis yang persaingan usahanya begitu ketat dan dinamis, sehingga direktur tidak bisa kaku dalam mengambil kesempatan. Direktur mengambil suatu keputusan bisnis dengan tujuan mendatangkan keuntungan bagi perseroan, namun di sisi lain akan diperhadapkan dengan risiko-risiko tanggung jawab atas keputusan tersebut dibebankan kepadanya secara pribadi dengan alasan hukum tertentu. Apabila keputusan bisnis tersebut ternyata merugikan, sangat besar potensi risiko kerugian tersebut dituntutkan kepada direksi dan/atau dewan komisaris dengan alasan-alasan, misalnya *ultra vires*, kelalaian, itikad buruk,

¹⁷ Hendra Sukmana, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi* (Citra Aditya Bakti, 2022), hlm 173.

ketidakhati-hatian, dan lain sebagainya. Namun apabila tindakan direksi tersebut berujung menguntungkan, keuntungan tersebut akan tetap dimiliki oleh perseroan, yang mana ujungnya akan mengalir pula ke pemegang saham dalam bentuk deviden, tanpa akan dipermasalahkan hal-hal seperti *ultra vires* dan lain sebagainya. Hal ini sendiri telah menunjukkan adanya ketimpangan kedudukan pengaturan hukum antara direksi dan/atau dewan komisaris dengan para pemegang saham dalam perseroan terbatas.

Sehubungan dengan adanya ketimpangan tersebut, seharusnya hukum memberikan dapat kesempatan dengan memperbolehkan atau memungkinkan adanya suatu upaya untuk memperbaiki (*remedy*) atas kesalahan yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakui kedudukan hukum dari pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari pemegang saham melalui RUPS. Dengan demikian akan lebih menyeimbangkan kedudukan hukum antara direksi dan/atau dewan komisaris dengan para pemegang saham perseroan.

Para pemegang saham juga dapat dianggap lebih mengerti situasi kondisi bisnis dan sifat dari keputusan direksi maupun dewan komisaris di perseroan, apakah tindakan-tindakan, bahkan pelanggaran, ataupun kelalaian-kelalaian yang dilakukan direksi dan/atau dewan komisaris merupakan sesuatu yang wajar dan dapat diterima atau sebaliknya tidak dapat diterima. Apabila para pemegang saham dalam RUPS telah menilai serta membuat keputusan bahwa direksi telah menjalankan tugasnya dengan baik (walaupun perseroan mengalami kerugian karena adanya unsur kesalahan), dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau

acquit et de charge, maka seharusnya keputusan tersebut benar-benar diakui dan mempunyai kedudukan di mata hukum. Sebaliknya, ketika tindakan direksi dan/atau komisaris yang merugikan perseroan dianggap tidak dapat diterima oleh RUPS, UUPT sendiri telah mengatur upaya hukum yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggung jawaban dari direksi dan/atau dewan komisaris.

Memang sudah seharusnya hukum mengatur seorang direktur yang beritikad buruk dan membawa kerugian untuk dihukum memberikan ganti rugi. Namun sebaliknya hukum juga perlu memberikan perlindungan bagi direktur *bonafide*, yang telah melakukan tugasnya dengan itikad baik, namun dalam prosesnya terdapat kesalahan atau kelalaian. Namun karena tidak diaturnya ketentuan hukum dengan jelas mengenai kedudukan *acquit et de charge* dalam UUPT, menyebabkan banyak direktur dan/atau dewan komisaris tetap diminta pertanggungjawabannya atas pengurusannya di masa lalu walaupun sudah diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) oleh RUPS.

Terkait dengan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge*, hukum negara Belanda memungkinkan korporasi untuk melepaskan haknya untuk mengambil tindakan hukum terhadap direksi (*decharge/kwijting*) guna meminta pertanggungjawaban atas kesalahan dari pengurusan yang dilakukan. Pelepasan hak menuntut ini juga dapat diberikan atas perbuatan melawan hukum (*tort*) yang dilakukan direksi, di mana setelah pelepasan tersebut korporasi tidak lagi dapat melakukan tuntutan hukum kepada direktur. Dalam hal kepailitan, pengesampingan tersebut juga

memberikan perlindungan kepada direktur dari klaim yang mungkin dilakukan oleh likuidator.¹⁸ Selain itu, korporasi dalam hukum negara Belanda juga dapat memberikan suatu perlindungan kepada direksi berupa tanggungan korporasi atas ganti rugi, biaya penyelesaian, biaya pembelaan hukum, proses banding, dan sebagainya sejauh yang disepakati, atas tuntutan yang dilakukan pihak ketiga atas tindakan-tindakan direktur tersebut.¹⁹

Berkenaan dengan hal-hal yang telah diuraikan, pengaturan terkait dengan pemberian *acquitt et de charge* kepada direktur dan/atau dewan komisaris menjadi penting untuk dibahas dan diteliti. Kajian tersebut meliputi kedudukan hukum saat ini atau *ius constitutum*, dan termasuk pula kajian untuk hukum yang akan datang atau *ius constituendum* yang akan membentuk keseimbangan yang baik antara kedudukan direksi dan/atau dewan komisaris, dan para pemegang saham.

Pemberian *acquitt et de charge* perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi konkretisasi dari prinsip *Business Judgement Rule*. Diharapkan *acquitt et de charge* ini dapat menjadi alat untuk mendukung dan memotivasi direksi agar lebih berani untuk mengambil keputusan untuk memajukan perseroan-perseroan di Indonesia, tanpa harus dibebani dengan tanggung jawab yang memberatkan kedudukan mereka. Namun pengaturannya perlu pula diregulasi sedemikian rupa agar tidak menjadi tidak terbatas yang akan

¹⁸ I.S. Wuisman dan R.A. Wolf, "Directors' and Officers' Liability in the Netherlands," in *Directors' & Officers' (D&O) Liability*, 2018, hlm 343-344.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 345.

melucuti fungsi tanggung jawab pribadi, yang mana justru akan menjadi kontra produktif dari tujuan semula.

Isu penting lainnya sehubungan dengan *acquit et de charge*, antara lain: alasan diperlukannya prinsip tersebut, bagaimana pemberian dilakukan, bagaimana agar pemberiannya tidak merugikan pihak-pihak tertentu seperti pemegang saham minoritas dan kreditur, dalam hal apa dan kondisi bagaimana pemberiannya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, pihak mana saja yang terikat dengan *acquit et de charge*, serta isu-isu penting lainnya yang diharapkan dapat dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis ingin bermaksud melakukan penelitian dan menulis dalam bentuk disertasi dengan judul **“PENEGASAN *ACQUIT ET DE CHARGE* SEBAGAI UPAYA PENYEIMBANGAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia (*ius constitutum*) terkait kedudukan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan oleh direksi dan/atau dewan komisaris dalam perseroan terbatas?

2. Bagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia terkait kedudukan penerimaan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan oleh direksi dan/atau dewan komisaris dalam perseroan terbatas?
3. Bagaimana pengaturan hukum yang ideal mengenai kedudukan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan oleh direksi dan/atau dewan komisaris dalam perseroan terbatas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi ataupun jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mengkaji pengaturan dalam hukum positif mengenai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* atas pertanggungjawaban tindakan pengurusan dan/atau pengawasan direksi dan/atau dewan komisaris perseroan terbatas di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis praktik atau pelaksanaan hukum dari pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau (*acquit et de charge*) atas pertanggungjawaban tindakan pengurusan dan/atau pengawasan direksi dan/atau dewan komisaris perseroan terbatas di Indonesia.
3. Mengkaji dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang ideal atau yang sebaiknya diberlakukan guna mengatasi permasalahan yang

teridentifikasi dari aspek substansi hukum terkait topik penulisan penelitian yaitu mengenai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan oleh direksi dan/atau dewan komisaris pada perseroan terbatas di Indonesia.

1.4 Originalitas / Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran yang telah dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka belum terdapat penelitian yang serupa dengan apa yang menjadi topik dan ruang lingkup penelitian ini. Dengan kata lain, penelitian ini dapat dipastikan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang *acquit et de charge*. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan, akan tetapi berbeda dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan”, ditulis oleh Husin, disertasi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2023. Permasalahan yang diteliti dalam disertasi tersebut adalah:
 - a. Mengapa regulasi tanggung jawab direksi sebagai organ perseroan terbatas belum berbasis nilai keadilan?

- b. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi tanggung jawab direksi sebagai organ perseroan pada saat ini ?
- c. Bagaimana rekonstruksi regulasi tanggung jawab direksi sebagai organ perseroan terbatas berbasis nilai keadilan ?

Penelitian terdahulu dari Husin tersebut berkesimpulan bahwa regulasi tanggung jawab direksi belum memenuhi nilai keadilan terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab direksi pribadi ketika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya namun disisi lain tindakan direksi tersebut mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.²⁰

Rekonstruksi regulasi yang disarankan ialah perseroan harus ikut bertanggung jawab dengan cara melakukan penalangan terlebih dahulu atas ganti kerugian bagi pihak ketiga apabila ternyata direksi yang bertanggung jawab secara pribadi tersebut tidak mampu bertanggung jawab secara pribadi (misalnya karena tidak memiliki kekayaan yang cukup).²¹

2. Penelitian dengan judul “Analisa Prinsip *Acquit et de charge* Direksi Atas Tanggung Jawab Perdata Dan Pidana Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus 3G PT Indosat Mega Media)”, ditulis oleh Setiawan Dwi Atmojo, tesis di Universitas Indonesia, tahun 2015. Permasalahan yang diteliti dalam tesis tersebut adalah:

²⁰ Husin, “Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), hlm 259.

²¹ Ibid., hlm 259-260.

- a. Bagaimanakah tanggung jawab direksi secara perdata terhadap perseroan setelah mendapatkan *Acquit et de charge* dari Rapat Umum Pemegang Saham jika PT IM2 melakukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadapnya?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum pidana bagi direksi setelah mendapatkan *acquit et de charge* dari rapat umum pemegang saham atas tindakan yang dilakukan atas nama perseroan dikaitkan perbuatan melawan hukum karena adanya perbedaan penafsiran regulasi dari Kementerian terkait dengan Aparat Penegak Hukum?

Penelitian terdahulu dari Setiawan Dwi Atmojo tersebut berkesimpulan bahwa sekalipun direksi PT IM2 telah diputus dan terbukti bersalah secara pidana oleh Mahkamah Agung, namun karena perbuatan melawan hukum (pidana) tersebut (perjanjian kerja sama) telah dilaporkan dalam RUPS, serta direksi telah mendapat *acquit et de charge* dari RUPS, maka dari itu direksi PT IM2 tidak lagi dapat digugat secara perdata untuk menanggung kerugian yang diderita perseroan, baik oleh pengurus maupun pemegang saham.²²

3. Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Pengaturan *Acquit et de charge* Terhadap Direksi Perseroan”, ditulis oleh Desak Nyoman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana, dimuat dalam Kertha Semaya : Journal Ilmu

²² Setiawan Dwi Atmojo, “Analisa Prinsip *Acquit et de Charge* Direksi Atas Tanggung Jawab Perdata Dan Pidana Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus 3G PT Indosat Mega Media)” (Universitas Indonesia, 2015).

Hukum, tahun 2019. Permasalahan yang diteliti dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Bagaimana pengaturan *acquit et de charge* terhadap Direksi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
- b. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pengaturan *acquit et de charge* terhadap Direksi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?

Penelitian terdahulu dari Desak Nyoman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana tersebut berkesimpulan bahwa akibat hukum dari *acquit et de charge* ialah Direksi tidak dapat dituntut lagi atas perbuatannya. Pemberian *acquit et de charge* sendiri wajib memenuhi persyaratan yaitu: tercermin dalam laporan tahunan dan telah disahkan dalam RUPS, memenuhi Pasal 97, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT, serta tidak melanggar ketentuan anggaran dasar, dan RUPS. Pemberian *acquit et de charge* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut maka Direksi akan tetap dapat dituntut atas perbuatannya serta di berhentikan oleh RUPS karena telah merugikan Perseroan.²³

4. Penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Pembebasan Tanggungjawab Direksi (*Volledig Acquit et de charge*) terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban Dalam Rapat Umum

²³ Desak Nyoman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana, “Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (2019): hlm 13-14.

Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, ditulis oleh Mochamad Fajar Ramadhan, dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum, tahun 2019. Permasalahan yang diteliti dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Bagaimana kepastian hukum pembebasan tanggung jawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap jalannya perseroan yang tidak melaksanakan rapat umum pemegang saham Tahunan?
- b. Bagaimana implementasi pembebasan tanggung jawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan direksi setelah menjalankan perseroan?
- c. Bagaimana solusi penyelesaian pembebasan tanggung jawab direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap jalannya perseroan tanpa melaksanakan rapat umum pemegang saham Tahunan ?

Penelitian terdahulu dari Mochamad Fajar Ramadhan tersebut berkesimpulan bahwa pemberian pembebasan tanggung jawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan pengurusan Direksi diberikan pada saat penyampaian Laporan Tahunan, dan atas keputusan secara tegas dari RUPS Tahunan yang dituangkan dalam risalah rapat. UUPT sendiri belum mengatur bagaimana ketentuan mengenai pembebasan tanggung jawab Direksi (*volledig acquit et de charge*) apabila RUPS Tahunan perseroan tidak diselenggarakan.²⁴

²⁴ Mochamad Fajar Ramadhan, “Kepastian Hukum Pembebasan Tanggungjawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge) Terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Jurnal Ilmu Hukum* (2019): hlm 17.

5. Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Direksi Setelah Pemberian Acquit and Discharge”, ditulis oleh Suwinto Johan dan Ariawan Ariawan, dimuat dalam *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 3, tahun 2020. Penelitian terdahulu dari Suwinto Johan dan Ariawan Ariawan tersebut berkesimpulan bahwa terkait dengan pemberian pelunasan dan pertanggungjawaban (*acquit et discharge*) kepada direksi dan dewan komisaris tidak diatur pada UUPT. RUPS sendiri tidak wajib memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dan/atau Dewan Komisaris tetap dapat diminta pertanggungjawabannya sekalipun telah mendapat pelunasan dan pembebasan pertanggungjawaban pada RUPS, dalam hal pemegang saham yang tidak setuju terhadap kinerja perusahaan, ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku baik perdata maupun pidana, jika tidak dibebaskan pada keputusan RUPS.²⁵ Pemberian pelunasan dan pertanggungjawaban (*acquit et discharge*) kepada direksi dan dewan komisaris dapat gugur atau diabaikan oleh pemegang saham untuk menggugat direksi yang melakukan pelanggaran.²⁶
6. Penelitian dengan judul “*Acquit et de charge to the Responsibilities of the Management of Limited Liability Companies*”, ditulis oleh Rizka Rahadiyani Aisyah, Handoyo Prasetyo, Muhammad Helmi Fahrozi, dan

²⁵ Suwinto Johan dan Ariawan Ariawan, “Pertanggungjawaban Direksi Setelah Pemberian Acquit and Discharge,” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2020): hlm 598.

²⁶ *Ibid.*, hlm 596.

Surahmad, dimuat dalam *Jurnal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, Nomor 4, Volume 4, tahun 2021. Penelitian terdahulu dari Rizka Rahadiyani Aisyah, Handoyo Prasetyo, Muhammad Helmi Fahrozi, dan Surahmad tersebut berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur dengan jelas mengenai *Acquit et de charge*. Prinsip *Acquit et de charge* memberikan makna bahwa Pengurus dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kewajiban dan tugas serta kegiatan yang dilakukan dalam satu buku tahun buku, tetapi prinsip ini tidak menghapuskan Pengurus dari tanggung jawab pidana atas perbuatan pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Meskipun demikian, terdapat prinsip *Business Judgment Rule (BJR)* yang berfungsi untuk perlindungan hukum selama Pengurus memiliki prinsip kehati-hatian, tanggung jawab dan itikad baik, proses pengambilan keputusan telah mempertimbangkan kepentingan perusahaan, berdasarkan data dan pengetahuan yang memadai, serta tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, proses pembuatan laporan keuangan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Namun apabila laporan keuangan dibuat dengan tidak benar dan tidak menjalankan beberapa prinsip tersebut, maka manajemen tidak dapat berlindung di balik doktrin *Business Judgment Rule*.²⁷

²⁷ Rizka Rahadiyani Aisyah et al., “Acquit Et De Charge to the Responsibilities of the Management of Limited Liability Companies,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 4 (2021): hlm 9849.

7. Penelitian dengan judul “*Application Of Acquit et de charge In Removal Of Liability Of The Board Of Directors Of A Limited Company*”, ditulis oleh Lu Sudirman, dimuat dalam Jurnal Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Nomor 6, Volume 1, tahun 2023. Penelitian terdahulu dari Lu Sudirman tersebut berkesimpulan bahwa pasal 97, 100, dan 101 UUPT dan laporan tahunan yang sesuai dengan Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT sering dianggap sebagai perwujudan doktrin *acquit et de charge* bagi pengurus perseroan. Namun pada penerapannya di pengadilan, *doktrin acquit et de charge* sebagai norma yang memberikan kekebalan dan melepaskan tanggung jawab direksi belum memiliki kepastian hukum.²⁸

²⁸ Lu Sudirman, “Application Of Acquit Et De Charge In Removal Of Liability Of The Board Of Directors Of A Limited Company,” *Widya Yuridika* 6, no. 1 (2023): hlm 143.